

Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang- undangan Indonesia

Bivitri Susanti

STH Indonesia Jentera

10 Desember 2019

Konteks UNCAC

Indonesia meratifikasi *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi PBB Antikorupsi melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

Pelaksanaan UNCAC

- 2017: ada 32 hal yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia dalam konteks ratifikasi UNCAC.
- Terkait dengan kesesuaian hukum nasional dengan hukum internasional, efektivitas penegakan hukum, serta kerjasama internasional di pemberantasan korupsi.
- Dari ke 32 butir tersebut, 24 di antaranya terkait peraturan perundang-undangan.

- Misalnya, Pasal 12 UNCAC menyatakan “Memperkuat upaya untuk mencegah korupsi di sektor swasta, termasuk membidanakan suap di sektor swasta; upaya untuk meningkatkan transparansi badan hukum dan perikatan lainnya; penetapan jangka waktu yang wajar bagi mantan pejabat publik untuk bekerja di sektor swasta; dan mengembangkan pedoman anti-korupsi untuk sektor swasta yang sesuai dengan standar internasional”.
- Salah satu turunannya adalah Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Korporasi.

- Masih dibutuhkan banyak pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai berbagai isu penting lainnya, seperti *conflict of interest* (COI), perbaikan KUHAP, revisi UU KPK, dll.

Masalah kelembagaan KPK pasca-UU 19/2019

“Memastikan independensi lembaga anti korupsi untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, dengan mempertimbangkan untuk menerapkan Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies, termasuk dukungan penuh kepada sumber daya yang diperlukan.”

[Pasal 6 ayat 2 UNCAC (pasal *mandatory*)]

Organisasi Antikorupsi Dunia UNCAC Kritik Revisi UU KPK

Jobpie Sugiharto

2-3 minutes

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Konvensi PBB Menentang Korupsi (The UN Convention Against Corruption - UNCAC) memantau [revisi UU KPK](#) atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekitar 97 lembaga dari berbagai negara yang tergabung dalam Koalisi UNCAC menyatakan prihatin terhadap revisi UU KPK tersebut.

"Kami berbagi keprihatinan serius dari kelompok pengawas korupsi masyarakat sipil terkemuka di Indonesia mengenai implikasi revisi UU KPK baru-baru ini," kata UNCAC dalam keterangan persnya pada Senin, 30 September 2019.

Menurut mereka, hal itu membahayakan independensi lembaga antikorupsi dan merusak kemampuannya untuk secara efektif mencegah, menyelidiki, dan menuntut korupsi.

Koalisi itu melihat KPK telah melakukan upaya pencegahan dan penuntutan korupsi di Indonesia secara efektif.

Indonesia's plans for anti-graft agency risk breaching UN convention, OECD official warns

9 Sep 19 | 10:28 GMT Ben Lucas and Jet Damazo-Santos

IN BRIEF

Plans to overhaul the law that governs Indonesia's anti-graft agency risk breaching international anticorruption conventions, a senior OECD official warned today. The changes would "disable effective conduct of corruption investigations" and risk crippling "one of the most credible anticorruption institutions in the world," said Drago Kos, chair of the Organisation for Economic Cooperation and Development's Working Group on Bribery.

Plans to overhaul the law that governs Indonesia's anti-graft agency risk breaching international anticorruption conventions, a senior OECD official warned today.

The proposed changes to the 2002 Corruption Eradication Commission Law, which were accepted by the country's House of Representatives on Thursday, would formally bring the agency under the government's oversight and create a supervisory board for it appointed by lawmakers.

Although it is not yet clear when the amendments will be voted upon, lawmakers want to pass the reforms before the current parliamentary term finishes on Sept. 30. However, President Joko Widodo, popularly known as Jokowi, has the power to veto the plans should he wish.

The country's Corruption Eradication Commission, or KPK, has "rejected" the bill, saying it would jeopardize the independence of its investigations (see here).

Dua arah besar

- Perubahan UU 19/2019 (*legislative review* - tantangan sangat besar)
- Perbaiki peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru agar sesuai UNCAC.
- Fokus pada pencegahan

Stranas PPK

2012

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, dibuat Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025

Telah digantikan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi


2018

Peran Strategis Tim Nasional Pencegahan Korupsi

- Berangkat dari studi yang sudah dilakukan, menganalisis kembali dan memetakan kebutuhan perbaikan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan diskusi dengan berbagai K/L terkait untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru atau mengubah peraturan yang sudah ada.



Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan



Sumber: Pasal 7 UU No. 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan